



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 16 November 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)
Pemungut Pendapatan Daerah di Lingkungan
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 68/SE/2017

TENTANG

PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH (SIMPAD) PADA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Dalam rangka penatausahaan pengelolaan retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkungan Provinsi DKI Jakarta guna mendukung pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual, dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pemungutan retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan aplikasi e-retribusi (merupakan pengembangan dari aplikasi e-retribusi yang sudah berjalan) dan aplikasi e-pendapatan yang terdapat dalam Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD).
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar menugaskan staf pelaksana pemungutan untuk segera menggunakan aplikasi sebagaimana dimaksud angka 1 dalam pemungutan retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar menginformasikan data staf pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan pemungutan retribusi daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang bersangkutan melalui surat pengajuan pengguna aplikasi SIMPAD yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta untuk dibuatkan user id pada SIMPAD.
4. Penggunaan aplikasi SIMPAD sebagaimana dimaksud angka 1 harus mulai digunakan secara bertahap oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pada Bulan Oktober 2017.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta